



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO

JALAN SANTAWI NOMOR 59

BONDOWOSO

Model : 51/Pid/PN.

tan putusan yang dibuat oleh

Cata

Hak

im Pengadilan Negeri dalam

Daft

ar catatan perkara

(Pas

al 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 2/Pid.C/2019/PN.Bdw.

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama yang berlangsung didalam ruang siding Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa : SUMARTO

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

MASRIDAWATI, SH.

- HAKIM ;

SUHARTINI, SH.

- PANITERA PENGGANTI ;

AHMAD ZUHDI, SH

- PENYIDIK ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperitahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan ;

Terdakwa kemudian dipanggil masuk ke ruang persidangan dan menghadap dalam keadaan bebas atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama

Nama : SUMARTO;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal lahir : Bondowoso, 18 April 1987 ;

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.033, Rw.010, Desa Bataan,
Kec.Tenggarang, Kabupaten

Bondowoso ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya ia dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Selanjutnya Penyidik membacakan dakwaan berdasarkan dan menindaklanjuti adanya Laporan Polisi Nomor : LP/28/A/III/2019/SPKT/SABHARA/JATIM/RES BWO, tanggal 08 Maret 2019 atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 492 Ayat (1) KUHP;

Atas pembacaan Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Selanjutnya di persidangan Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi Widi Irfandi Azis dan saksi Yoga Taufiqur Rohman dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 08 Maret 2019 ;

Selain mengajukan para saksi, Penyidik juga mengajukan bukti berupa : 1 (satu) botol teperwere warna hijau tutup kuning berisi sisa minuman keras, 1 (satu) botol ukuran 800 ml berisi minuman jenis arak, 1 (satu) gelas kecil terbuat dari kaca;

Selain itu telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 08 Maret 2019 ;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan akhirnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 2/Pid.C/2019/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkar pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa bernama :

Nama : SUMARTO;

Tempat/Tanggal lahir : Bondowoso, 18 April 1987 ;

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.033, Rw.010, Desa Bataan,
Kec.Tenggarang, Kabupaten

Bondowoso ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Widi Irfandi Azis dan Saksi Yoga Taufiqur Rohman, keduanya Anggota Polisi pada Polres Bondowoso, keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan persesuaiannya dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol teperwore

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau tutup kuning berisi sisa minuman keras, 1 (satu) botol ukuran 800 ml berisi minuman jenis arak, 1 (satu) gelas kecil terbuat dari kaca; Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 492 Ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Pengadilan tidak mendapati adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ada pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat umum
- Terdakwa sampai mabuk berat dan tidak sadarkan diri;
- Terdakwa sudah biasa minum-minuman keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) botol teperwore warna hijau tutup kuning berisi sisa minuman keras;
- 1 (satu) botol ukuran 800 ml berisi minuman jenis arak;
- 1 (satu) gelas kecil terbuat dari kaca;

Karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 492 Ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SUMARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MABUK-MABUKAN DI TEMPAT UMUM** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol teperwere warna hijau tutup kuning berisi sisa minuman keras;
 - 1 (satu) botol ukuran 800 ml berisi minuman jenis arak;
 - 1 (satu) gelas kecil terbuat dari kaca;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada Hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso MASRIDAWATI, SH. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUHARTINI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AHMAD ZUHDI, SH sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

H a k i m,

Panitera Pengganti,

MASRIDAWATI, SH.

SUHARTINI, SH.